



**PENETAPAN**

**Nomor 47/Pdt.G/2019/PN Sml**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Saumlaki yang memeriksa perkara perdata gugatan, pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan, , dalam perkara antara :

**MARIA REFWALU**, Tempat /Tanggal Lahir : Seira, 10 Juni 1967, Umur : 52 Tahun, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Saumlaki, RT/RW : 001/002, Desa Saumlaki, Kec. Tanimbar Selatan, Agama : Katholik, NIK : 8103015006670003; dikuasakan kepada

1. **PAULINUS SARBUNAN, S.H., M.H.,**
2. **HERNI HERYANI, SH., M.H.,**
3. **RICHARD SITORUS, S.H.,**
4. **EZET MUTAQIN, S.H.,**
5. **MEYHANA SIHOMBING, S.H.,**
6. **ANDRIAN RHAMAD, S.H.**

Para Advokat, Penasehat Hukum dari Law Office: P. Sarbunan & Partners, berkedudukan di Jl. Babakan Halteu, No. 12, RT/RW-001/001, Kel. Gumuruh, Kec. Batununggal, Kota Bandung; kontak person: e-mail: [paulsarbunan15@gmail.com](mailto:paulsarbunan15@gmail.com), HP: 082120076609; 081312300575 berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2010 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor W27-U4/95/H.K.02/11/2019 tanggal 15 November 2019 sebagai **Penggugat**

**Lawan**

1. Presiden Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Cq. Gubernur Maluku, Cq. Bupati Kepulauan Tanimbar dahulu Maluku Tenggara Barat, beralamat di jalan Sifnana, Saumlaki, Olilit, Tanimbar Selatan, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, atau sekarang dikenal dengan nama Kabupaten Kepulauan Tanimbar, selanjutnya disebut **TERGUGAT I**;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kantor Pertanahan Kabupaten Maluku Tenggara Barat atau sekarang dikenal dengan nama Kabupataen Kepulauan Tanimbar, yang beralamat di jalan Flamboyan Saumlaki, Kabupaten Maluku Tenggara Barat, selanjutnya disebut **TERGUGAT II**;

3. Menteri Keuangan Republik Indonesia, Gd. Djuanda I, Jl. Dr. Wahidin Raya No. 1, Jakarta Pusat, DKI Jakarta – 10710, selanjutnya disebut **TURUT TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Plh Ketua Pengadilan Negeri Saumlaki tanggal 15 November 2019 Nomor. 47/Pdt.G/2019/PN.Sml tentang penunjukkan Hakim Tunggal untuk memeriksa perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim tanggal 15 November 2019 Nomor : 47Pdt.G/2019/PN.Sml tentang hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan beserta surat-surat yang terlampir ;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan Para Tergugat;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat dengan surat Gugatannya tanggal 20 Mei 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki dengan register perkara Nomor 47/Pdt.G/2019/PN Sml, tanggal 15 November 2019 telah mengajukan Gugatan seperti tersebut dalam surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan hadir Kuasa Penggugat hadir Kuasanya tersebut diatas sedangkan Tergugat I hadir Kuasanya 1. B. Mariolkosu S.H, Kepala Bagian Hukum Setda Kepulauan Tanimbar 2. Cansus Layan S.H, Kasubag Konsultasi dan Bantuan Hukum Setda Kepulauan Tanimbar 3. Thomas A. Rumwarin S.H., M.H Kasubag Rancangan Hukum Setda Kepulauan Tanimbar alamat di Jalan Ir Sukarno Saumlaki berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 181/65/S.Kuasa/2019 tanggal 11 November 2019 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor W27-U4/104/H.K.01/12/2019 tanggal 20 Desember 2019, Tergugat II hadir Kuasanya Frangkly Marthen Luturmas, S.H., M.A.P Kepala Seksi Penanganan Sengketa Masalah dan Pengendalian Pertanahan dan Jevry Anthony Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa Konflik dan

Halaman 2 dari 5 Penetapan No 47/Pdt.G/2019/PN SML



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perkara Pertanahan alamat Jl Ir Sukarno Saumlaki Kab Kepulauan Tanimbar berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 914/500.1-81.03/XII/2019 tanggal 10 Desember 2019 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor W27-U4/100/H.K.02/12/2019 tanggal 10 Desember 2019, sedangkan Turut Tergugat hadir Kuasanya 1. Tio Serepina Siahaan S.H., LLM Kepala Biro Advokasi Kementerian Keuangan, 2. Pangihutan Siagian S.H., M.H Kepala Bagian Advokasi III pada Biro Advokasi Kementerian Keuangan, 3. Hasya Lima Adhanan S.H Kepala Subbagian Advokasi III A pada Biro Advokasi Kementerian Keuangan, 4. Eddy Susanto S.H Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Ambon, 5. Dinta Cahaya Sari S.H Pelaksana pada bagian Advokasi III Biro Advokasi Kementerian Keuangan, 6. Khalis Prayogi S.H Pelaksana pada bagian Advokasi III Biro Advokasi Kementerian Keuangan, 7. Sofri S.H Pelaksana pada bagian Advokasi III Biro Advokasi Kementerian Keuangan, 8. Hendra Cahyono S.H Pelaksana pada bagian Advokasi III Biro Advokasi Kementerian Keuangan, 9. Reimon Jhoni Siahainenia S.H Pelaksana pada KPKNL Ambon Semuanya beralamat di Gedung I Juanda lantai 4 Kementerian Keuangan Jl Dr Wahidin Raya No 1 Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-54/MK.1/2020 tanggal 4 Februari 2020 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Saumlaki Nomor W27-U4/12/H.K.02/02/2020 tanggal 6 Februari 2020,

Menimbang, bahwa di persidangan Kuasa Penggugat telah mengajukan permohonan secara tertulis tanggal 20 Maret 2020 untuk mencabut gugatan nya;

Menimbang, bahwa Kuasa Penggugat mencabut gugatannya karena ingin menyempurnakan Gugatan sebagaimana dalam gugatan;

Menimbang, bahwa dalam Rv yang meskipun telah dinyatakan tidak berlaku lagi, namun dalam masalah tertentu yang tidak diatur oleh RBg/HIR, untuk kepentingan beracara, Rv masih perlu dijadikan pedoman hukum, antara lain mengenai permasalahan pencabutan gugatan yang diatur dalam Pasal 271-272 Rv;

Menimbang, bahwa Pasal 271 Rv menegaskan bahwa Penggugat berhak mencabut Gugatan yang belum diperiksa di persidangan (belum masuk pada tahap Tergugat menyampaikan jawaban) tanpa persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan Gugatan yang belum diperiksa di sidang Pengadilan dilakukan secara tertulis berbentuk surat/akta dalam rangka



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercapainya kepastian hukum (legal certainty) sekaligus menjadi bukti tentang kebenaran pencabutan;-

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo masih dalam tahap persidangan awal, tetapi sebelum gugatannya dibacakan Kuasa Penggugat menyatakan mencabut gugatannya, sehingga dengan demikian sesuai dengan pasal 271 RV pencabutan gugatan dalam perkara a quo dapat dicabut tanpa persetujuan dari para Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan dalam perkara gugatan tersebut belum memasuki tahap jawab-menjawab atau dalam perkara ini para Tergugat belum mengajukan jawabannya maka permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan tersebut dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki untuk mencoret perkara tersebut dari buku register perkara perdata pada Pengadilan Negeri Saumlaki

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dikabulkan, maka sudah sewajarnya jika biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat Pasal 271-272 Rv, serta ketentuan lain dalam Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan ;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara Perdata Nomor 47/Pdt.G/2019/PN Sml;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Saumlaki untuk mencoret perkara tersebut dari register perkara Perdata pada Pengadilan Negeri Saumlaki
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp2.533.400,- (dua juta lima ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam persidangan pengadilan Negeri Saumlaki pada hari Jumat 20 Maret 2020 oleh RADEN SATYA ADI WICAKSONO, SH.,MH, putusan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dibantu WIDODO ANGGUN THAARIQ. S.H Panitera Pengganti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Saumlaki dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, tanpa hadirnya Kuasa Tergugat II, dan Kuasa turut Tergugat ;  
Panitera Pengganti Hakim

WIDODO ANGGUN THAARIQ, SH

R. SATYA ADI WICAKSONO SH., MH

## RINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	: Rp. 100.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 2.347.400,-
4. PNPB	: Rp. 40.000,-
5. Materai	: Rp. 6.000,-
6. Redaksi	: Rp. 10.000,-
<b>JUMLAH</b>	<b>: Rp 2.533.400,-</b>

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)